

LAMPIRAN

Surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan

Nomor : S- 13 /PK/2019

Tanggal : 11 Desember 2019

HASIL KOORDINASI EVALUASI RAPERDA KABUPATEN KAYONG UTARA Tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan

Kode Daerah: 1413

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
1.	Nama	Pasal 2 Dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan dipungut retribusi atas Pelayanan Kesehatan.	Pasal 2 Dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan dipungut retribusi atas pelayanan kesehatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.	Disempurnakan.
2.	Objek	Pasal 3 Objek Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah pelayanan kesehatan pada Puskesmas dan jaringannya, dan RSUD Sultan Muhammad Jamaludin I yang dimiliki dan/ atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, kecuali pelayanan pendaftaran.	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
3.	Subjek	Pasal 4 (1) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang mendapatkan/menikmati jasa pelayanan kesehatan di Puskesmas dan jaringannya, dan RSUD Sultan Muhamad Jamaludin I.	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
4.	Golongan Retribusi	Pasal 5 Retribusi Pelayanan Kesehatan digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
5.	Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa	Pasal 6 (1) Besarnya Retribusi yang terutang berdasarkan tingkat perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan tarif retribusi. (2) Tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan. (3) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah nilai rupiah atau persentase tertentu yang ditetapkan untuk menghitung besarnya retribusi yang terutang.	Pasal 6 Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan frekuensi dan/atau jangka waktu pelayanan.	Disempurnakan.
6.	Prinsip Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi	Pasal 7 Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.

↑

A¹

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan																														
		bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.																																
7.	Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi	<p>Pasal 8</p> <p>(1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas dan jaringannya, dan RSUD Sultan Muhammad Jamaludin I yang dijamin oleh Jaminan Kesehatan Nasional mengacu pada standar tarif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(2) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas dan jaringannya, dan RSUD Sultan Muhammad Jamaludin I untuk program tertentu mengacu pada standar tarif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(3) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas dan jaringannya, dan RSUD Sultan Muhammad Jamaludin I yang tidak dijamin oleh Jaminan Kesehatan Nasional, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.</p>		Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.																														
		<p>Pasal 9</p> <p>(1) Tarif retribusi Pelayanan Kesehatan ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.</p> <p>(2) Peninjauan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.</p>	<p>Pasal 9</p> <p>(1) Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.</p> <p>(2) Peninjauan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.</p> <p>(3) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati,</p>	Disempurnakan sesuai dengan ketentuan Pasal 155 UU No. 28 Tahun 2009.																														
		<p>Lampiran</p> <p>Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan</p> <p>I. Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan Pusat Kesehatan Masyarakat dan Jaringannya</p> <p>A. Unit Rawat Jalan dan IGD (Pemeriksaan, Konsultasi Kesehatan, dan Tindakan Non Jasa Pelayanan Operatif)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>NO</th> <th>JENIS TINDAKAN</th> <th>TARIF (Rp)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Pelayanan Rawat Jalan (administrasi dan obat)</td> <td>30.000/Paket</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Pemeriksaan oleh Dokter Umum/ Gigi</td> <td>6.000</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>Visum Et Revertum Luka</td> <td>75.000</td> </tr> <tr> <td>4.</td> <td>Visum Et Revertum Jenazah</td> <td>100.000</td> </tr> </tbody> </table>	NO	JENIS TINDAKAN	TARIF (Rp)	1.	Pelayanan Rawat Jalan (administrasi dan obat)	30.000/Paket	2.	Pemeriksaan oleh Dokter Umum/ Gigi	6.000	3.	Visum Et Revertum Luka	75.000	4.	Visum Et Revertum Jenazah	100.000	<p>Lampiran</p> <p>Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan</p> <p>I. Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan Pusat Kesehatan Masyarakat dan Jaringannya</p> <p>A. Unit Rawat Jalan dan IGD (Pemeriksaan, Konsultasi Kesehatan, dan Tindakan Non Jasa Pelayanan Operatif)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>NO</th> <th>JENIS TINDAKAN</th> <th>TARIF (Rp)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Pelayanan Rawat Jalan (administrasi dan obat)</td> <td>30.000/Paket</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Pemeriksaan oleh Dokter Umum/ Gigi</td> <td>6.000</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>Visum Et Revertum Luka</td> <td>75.000</td> </tr> <tr> <td>4.</td> <td>Visum Et Revertum Jenazah</td> <td>100.000</td> </tr> </tbody> </table>	NO	JENIS TINDAKAN	TARIF (Rp)	1.	Pelayanan Rawat Jalan (administrasi dan obat)	30.000/Paket	2.	Pemeriksaan oleh Dokter Umum/ Gigi	6.000	3.	Visum Et Revertum Luka	75.000	4.	Visum Et Revertum Jenazah	100.000	Tarif I huruf A angka 52 disempurnakan.
NO	JENIS TINDAKAN	TARIF (Rp)																																
1.	Pelayanan Rawat Jalan (administrasi dan obat)	30.000/Paket																																
2.	Pemeriksaan oleh Dokter Umum/ Gigi	6.000																																
3.	Visum Et Revertum Luka	75.000																																
4.	Visum Et Revertum Jenazah	100.000																																
NO	JENIS TINDAKAN	TARIF (Rp)																																
1.	Pelayanan Rawat Jalan (administrasi dan obat)	30.000/Paket																																
2.	Pemeriksaan oleh Dokter Umum/ Gigi	6.000																																
3.	Visum Et Revertum Luka	75.000																																
4.	Visum Et Revertum Jenazah	100.000																																

72.

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda			Rekomendasi			Keterangan																																	
			Dst....			Dst....																																			
		52.	Surat Keterangan Sehat	20.000	52.	Pemeriksaan Kesehatan untuk penerbitan Surat Keterangan Sehat	20.000																																		
		B. Tarif Laboratorium <table border="1"> <thead> <tr> <th>NO</th> <th>JENIS TINDAKAN</th> <th>TARIF (Rp)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>Pemeriksaan Sederhana</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1.</td> <td>Haemoglobin</td> <td>5.000</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Erithrouchit</td> <td>5.000</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>Leucocyt</td> <td>5.000</td> </tr> <tr> <td>4.</td> <td>Differensil</td> <td>5.000</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Dst....</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			NO	JENIS TINDAKAN	TARIF (Rp)		Pemeriksaan Sederhana		1.	Haemoglobin	5.000	2.	Erithrouchit	5.000	3.	Leucocyt	5.000	4.	Differensil	5.000		Dst....						Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.											
NO	JENIS TINDAKAN	TARIF (Rp)																																							
	Pemeriksaan Sederhana																																								
1.	Haemoglobin	5.000																																							
2.	Erithrouchit	5.000																																							
3.	Leucocyt	5.000																																							
4.	Differensil	5.000																																							
	Dst....																																								
		C. Tarif Poli Gigi <table border="1"> <thead> <tr> <th>NO</th> <th>JENIS TINDAKAN</th> <th>TARIF (Rp)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Pencabutan Gigi Permanen Tiap Elemen</td> <td>10.000</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Pencabutan Gigi Sulung Tiap Elemen</td> <td>5.000</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>Pencabutan Gigi dengan Komplikasi</td> <td>20.000</td> </tr> <tr> <td>4.</td> <td>Tumpatan Permanen Tiap Elemen</td> <td>10.000</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Dst....</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			NO	JENIS TINDAKAN	TARIF (Rp)	1.	Pencabutan Gigi Permanen Tiap Elemen	10.000	2.	Pencabutan Gigi Sulung Tiap Elemen	5.000	3.	Pencabutan Gigi dengan Komplikasi	20.000	4.	Tumpatan Permanen Tiap Elemen	10.000		Dst....						Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.														
NO	JENIS TINDAKAN	TARIF (Rp)																																							
1.	Pencabutan Gigi Permanen Tiap Elemen	10.000																																							
2.	Pencabutan Gigi Sulung Tiap Elemen	5.000																																							
3.	Pencabutan Gigi dengan Komplikasi	20.000																																							
4.	Tumpatan Permanen Tiap Elemen	10.000																																							
	Dst....																																								
		D. Tarif Pelayanan Persalinan <table border="1"> <thead> <tr> <th>NO</th> <th>JENIS TINDAKAN</th> <th>FREK</th> <th>SATUAN</th> <th>TARIF (Rp)</th> <th>KET</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Pemeriksaan Kehamilan</td> <td>4 kali</td> <td>10.000</td> <td>40.000</td> <td>Standar 4 X</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Persalinan Normal</td> <td>1 kali</td> <td>350.000</td> <td>350.000</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>Pelayanan Nifas termasuk pelayanan bayi baru lahir dan KB pasca persalinan</td> <td>3 kali</td> <td>10.000</td> <td>30.000</td> <td>Standar 3 X</td> </tr> <tr> <td>4.</td> <td>Pelayanan persalinan tak maju dan atau pelayanan pra</td> <td>1 kali</td> <td>100.000</td> <td>100.000</td> <td>Pada saat menolong persalinan ternyata</td> </tr> </tbody> </table>					NO	JENIS TINDAKAN	FREK	SATUAN	TARIF (Rp)	KET	1.	Pemeriksaan Kehamilan	4 kali	10.000	40.000	Standar 4 X	2.	Persalinan Normal	1 kali	350.000	350.000		3.	Pelayanan Nifas termasuk pelayanan bayi baru lahir dan KB pasca persalinan	3 kali	10.000	30.000	Standar 3 X	4.	Pelayanan persalinan tak maju dan atau pelayanan pra	1 kali	100.000	100.000	Pada saat menolong persalinan ternyata					Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
NO	JENIS TINDAKAN	FREK	SATUAN	TARIF (Rp)	KET																																				
1.	Pemeriksaan Kehamilan	4 kali	10.000	40.000	Standar 4 X																																				
2.	Persalinan Normal	1 kali	350.000	350.000																																					
3.	Pelayanan Nifas termasuk pelayanan bayi baru lahir dan KB pasca persalinan	3 kali	10.000	30.000	Standar 3 X																																				
4.	Pelayanan persalinan tak maju dan atau pelayanan pra	1 kali	100.000	100.000	Pada saat menolong persalinan ternyata																																				

Mo.

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda					Rekomendasi	Keterangan
			rujukan bayi baru lahir dengan koplikasi				ada komplikasi, wajib segera dirujuk	
		5.	Pelayanan pasca keguguran, persalinan pervaginam dengan emergensi dasar	1 kali	500.000	500.000	Dilakukan di Puskesmas PONED	
		E. Tarif Pelayanan Ambulance					-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
			JENIS TINDAKAN		TARIF (Rp)			
		1.	Pelayanan Ambulance		8.000/KM			
		F. Tarif Unit Inap					-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
			JENIS TINDAKAN		TARIF (Rp)			
			Tarif Rawat Inap PKM (tindakan dan obat)		200.0 hari			
		II. Tarif Retribusi Rumah Sakit Umum Daerah					-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
		A. Tarif Pelayanan Rawat Jalan						
			JENIS PELAYANAN RAWAT JALAN		TARIF (Rp)			
		I	KONSULTASI RAWAT JALAN DAN TERAPI					
		1	Rawat Jalan Umum / Gigi		Rp	15.000		
		2	Rawat Jalan Spesialis / Gigi Spesialis		Rp	25.000		
		3	Rawat Darurat		Rp	25.000		
		4	Konsultasi antar spesialis		Rp	25.000		
			Dst...					
		B. Tarif Pelayanan Instalasi Gawat Darurat					-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
			JENIS PELAYANAN		TARIF (Rp)			
		I	KONSULTASI RAWAT JALAN DAN TERAPI					
		1	Observasi di Ruang IGD/ hari		Rp	85.000		
		2	Konsultasi dokter spesialis		Rp	40.000		
		3	Konsultasi dokter umum/gigi		Rp	30.000		
		4	Visite dokter spesialis		Rp	35.000		
			Dst...					

no.

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan																																																												
		<p>C. Tarif Sewa Kamar, Konsultasi, Dokter Spesialis, Dokter Umum, Dokter Gigi, Ahli Gizi, Farmasi Klinis Dan Visite Dokter</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>NO</th> <th>JENIS PELAYANAN RAWAT INAP</th> <th>TARIF (Rp)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A</td> <td>Kelas VIP</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>Sewa kamar per hari</td> <td>Rp 450.000</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Sewa kamar operasi kecil</td> <td>Rp 500.000</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Konsultasi dokter spesialis diluar jam visit (datang)</td> <td>Rp 100.000</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Konsultasi dokter spesialis diluar jam visit (on call)</td> <td>Rp 50.000</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Dst...</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	NO	JENIS PELAYANAN RAWAT INAP	TARIF (Rp)	A	Kelas VIP		1	Sewa kamar per hari	Rp 450.000	2	Sewa kamar operasi kecil	Rp 500.000	3	Konsultasi dokter spesialis diluar jam visit (datang)	Rp 100.000	4	Konsultasi dokter spesialis diluar jam visit (on call)	Rp 50.000		Dst...		-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.																																							
NO	JENIS PELAYANAN RAWAT INAP	TARIF (Rp)																																																														
A	Kelas VIP																																																															
1	Sewa kamar per hari	Rp 450.000																																																														
2	Sewa kamar operasi kecil	Rp 500.000																																																														
3	Konsultasi dokter spesialis diluar jam visit (datang)	Rp 100.000																																																														
4	Konsultasi dokter spesialis diluar jam visit (on call)	Rp 50.000																																																														
	Dst...																																																															
		<p>D. Tarif Pelayanan Instalasi Bedah Sentral</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>NO</th> <th>JENIS PELAYANAN</th> <th colspan="4">TARIF PELAYANAN MENURUT KELAS PERAWATAN</th> </tr> <tr> <th colspan="2">Operasi Kecil Bedah Umum</th> <th>VIP</th> <th>Kelas I</th> <th>Kelas II</th> <th>Kelas III</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Biopsi Insisi Tumor</td> <td>Rp 4.800.000</td> <td>Rp 3.850.000</td> <td>Rp 3.100.000</td> <td>Rp 2.350.000</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Biopsi rectum full thickness</td> <td>Rp 4.800.000</td> <td>Rp 3.850.000</td> <td>Rp 3.100.000</td> <td>Rp 2.350.000</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Biopsi/ eksisi KGB, Lipoma, Ganglion, Atheroma</td> <td>Rp 4.800.000</td> <td>Rp 3.850.000</td> <td>Rp 3.100.000</td> <td>Rp 2.350.000</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Eksisi Granuloma Umbilikal</td> <td>Rp 4.800.000</td> <td>Rp 3.850.000</td> <td>Rp 3.100.000</td> <td>Rp 2.350.000</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Dst...</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="6">Keterangan :</td> </tr> <tr> <td colspan="6">1. Bila terjadi 2 atau lebih tindakan medis operatif dalam waktu yang bersamaan terhadap pasien yang sama maka Tarif tindakan operatif pertama dihitung 100% (seratus persen), tindakan operatif yang kedua dan seterusnya dihitung masing-masing 60% (enam puluh persen) dari tarif.</td> </tr> <tr> <td colspan="6">2. Tindakan medis operatif cito dikenakan tambahan Tarif sebesar 25% (dua puluh lima persen).</td> </tr> </tbody> </table>	NO	JENIS PELAYANAN	TARIF PELAYANAN MENURUT KELAS PERAWATAN				Operasi Kecil Bedah Umum		VIP	Kelas I	Kelas II	Kelas III	1	Biopsi Insisi Tumor	Rp 4.800.000	Rp 3.850.000	Rp 3.100.000	Rp 2.350.000	2	Biopsi rectum full thickness	Rp 4.800.000	Rp 3.850.000	Rp 3.100.000	Rp 2.350.000	3	Biopsi/ eksisi KGB, Lipoma, Ganglion, Atheroma	Rp 4.800.000	Rp 3.850.000	Rp 3.100.000	Rp 2.350.000	4	Eksisi Granuloma Umbilikal	Rp 4.800.000	Rp 3.850.000	Rp 3.100.000	Rp 2.350.000		Dst...					Keterangan :						1. Bila terjadi 2 atau lebih tindakan medis operatif dalam waktu yang bersamaan terhadap pasien yang sama maka Tarif tindakan operatif pertama dihitung 100% (seratus persen), tindakan operatif yang kedua dan seterusnya dihitung masing-masing 60% (enam puluh persen) dari tarif.						2. Tindakan medis operatif cito dikenakan tambahan Tarif sebesar 25% (dua puluh lima persen).						-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
NO	JENIS PELAYANAN	TARIF PELAYANAN MENURUT KELAS PERAWATAN																																																														
Operasi Kecil Bedah Umum		VIP	Kelas I	Kelas II	Kelas III																																																											
1	Biopsi Insisi Tumor	Rp 4.800.000	Rp 3.850.000	Rp 3.100.000	Rp 2.350.000																																																											
2	Biopsi rectum full thickness	Rp 4.800.000	Rp 3.850.000	Rp 3.100.000	Rp 2.350.000																																																											
3	Biopsi/ eksisi KGB, Lipoma, Ganglion, Atheroma	Rp 4.800.000	Rp 3.850.000	Rp 3.100.000	Rp 2.350.000																																																											
4	Eksisi Granuloma Umbilikal	Rp 4.800.000	Rp 3.850.000	Rp 3.100.000	Rp 2.350.000																																																											
	Dst...																																																															
Keterangan :																																																																
1. Bila terjadi 2 atau lebih tindakan medis operatif dalam waktu yang bersamaan terhadap pasien yang sama maka Tarif tindakan operatif pertama dihitung 100% (seratus persen), tindakan operatif yang kedua dan seterusnya dihitung masing-masing 60% (enam puluh persen) dari tarif.																																																																
2. Tindakan medis operatif cito dikenakan tambahan Tarif sebesar 25% (dua puluh lima persen).																																																																
		<p>E. Tarif Pelayanan Instalasi ICU/NICU/HCU</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>NO</th> <th>JENIS PELAYANAN/ TINDAKAN MEDIS</th> <th>TARIF</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Pasang infus dewasa</td> <td>Rp40.000</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Pemasangan infus anak/neonatus</td> <td>Rp50.000</td> </tr> </tbody> </table>	NO	JENIS PELAYANAN/ TINDAKAN MEDIS	TARIF	1	Pasang infus dewasa	Rp40.000	2	Pemasangan infus anak/neonatus	Rp50.000	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.																																																			
NO	JENIS PELAYANAN/ TINDAKAN MEDIS	TARIF																																																														
1	Pasang infus dewasa	Rp40.000																																																														
2	Pemasangan infus anak/neonatus	Rp50.000																																																														

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan																																														
		<table border="1"> <tr> <td>3</td> <td>Pasang kateter</td> <td>Rp45.000</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Perawat luka post operasi</td> <td>Rp50.000</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Dst...</td> <td></td> </tr> </table>	3	Pasang kateter	Rp45.000	4	Perawat luka post operasi	Rp50.000		Dst...																																								
3	Pasang kateter	Rp45.000																																																
4	Perawat luka post operasi	Rp50.000																																																
	Dst...																																																	
		<p>F. Tarif Pelayanan Instalasi Rawat Inap</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">I</th> <th rowspan="2">Pelayanan / Tindakan Medis Umum di</th> <th colspan="4">TARIF</th> </tr> <tr> <th>VIP</th> <th>Kelas I</th> <th>Kelas II</th> <th>Kelas III</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>UPF Peny. Dalam/UPF Bedah/UPF Kebidanan/UPF Anak/UPF Perinatal</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>Pasang infus dewasa</td> <td>Rp 40.000</td> <td>Rp 35.000</td> <td>Rp 30.000</td> <td>Rp 25.000</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Pemasangan infus anak/neonatus</td> <td>Rp 50.000</td> <td>Rp 45.000</td> <td>Rp 40.000</td> <td>Rp 35.000</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Pasang kateter</td> <td>Rp 45.000</td> <td>Rp 40.000</td> <td>Rp 35.000</td> <td>Rp 30.000</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Perawat luka post operasi</td> <td>Rp 50.000</td> <td>Rp 45.000</td> <td>Rp 40.000</td> <td>Rp 35.000</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Dst...</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	I	Pelayanan / Tindakan Medis Umum di	TARIF				VIP	Kelas I	Kelas II	Kelas III		UPF Peny. Dalam/UPF Bedah/UPF Kebidanan/UPF Anak/UPF Perinatal					1	Pasang infus dewasa	Rp 40.000	Rp 35.000	Rp 30.000	Rp 25.000	2	Pemasangan infus anak/neonatus	Rp 50.000	Rp 45.000	Rp 40.000	Rp 35.000	3	Pasang kateter	Rp 45.000	Rp 40.000	Rp 35.000	Rp 30.000	4	Perawat luka post operasi	Rp 50.000	Rp 45.000	Rp 40.000	Rp 35.000	5	Dst...					-	<p>Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.</p>
I	Pelayanan / Tindakan Medis Umum di	TARIF																																																
		VIP	Kelas I	Kelas II	Kelas III																																													
	UPF Peny. Dalam/UPF Bedah/UPF Kebidanan/UPF Anak/UPF Perinatal																																																	
1	Pasang infus dewasa	Rp 40.000	Rp 35.000	Rp 30.000	Rp 25.000																																													
2	Pemasangan infus anak/neonatus	Rp 50.000	Rp 45.000	Rp 40.000	Rp 35.000																																													
3	Pasang kateter	Rp 45.000	Rp 40.000	Rp 35.000	Rp 30.000																																													
4	Perawat luka post operasi	Rp 50.000	Rp 45.000	Rp 40.000	Rp 35.000																																													
5	Dst...																																																	
		<p>G. Tarif Pelayanan Penunjang</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>NO</th> <th>JENIS PELAYANAN</th> <th>TARIF</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>I</td> <td>INSTALASI LABORATORIUM PATOLOGI</td> <td></td> </tr> <tr> <td>A</td> <td>Hematologi</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>Hematologi rutin (hemoglobin, hematokrit, eritrosit, leukosit, NER)</td> <td>Rp 55.000</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Hematologi lengkap (hematologi rutin + laju endap darah, hitung jenis leukosit)</td> <td>Rp 80.000</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Laju Endap Darah</td> <td>Rp 25.000</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Hitung jenis leukosit</td> <td>Rp 25.000</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Dst...</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	NO	JENIS PELAYANAN	TARIF	I	INSTALASI LABORATORIUM PATOLOGI		A	Hematologi		1	Hematologi rutin (hemoglobin, hematokrit, eritrosit, leukosit, NER)	Rp 55.000	2	Hematologi lengkap (hematologi rutin + laju endap darah, hitung jenis leukosit)	Rp 80.000	3	Laju Endap Darah	Rp 25.000	4	Hitung jenis leukosit	Rp 25.000		Dst...		-	<p>Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.</p>																						
NO	JENIS PELAYANAN	TARIF																																																
I	INSTALASI LABORATORIUM PATOLOGI																																																	
A	Hematologi																																																	
1	Hematologi rutin (hemoglobin, hematokrit, eritrosit, leukosit, NER)	Rp 55.000																																																
2	Hematologi lengkap (hematologi rutin + laju endap darah, hitung jenis leukosit)	Rp 80.000																																																
3	Laju Endap Darah	Rp 25.000																																																
4	Hitung jenis leukosit	Rp 25.000																																																
	Dst...																																																	
		<p>H. Tarif Non Pelayanan</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>NO</th> <th>DIKLAT</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	NO	DIKLAT			Dihapus	<p>Kegiatan diklat dan sejenisnya tidak termasuk objek Retribusi Pelayanan Kesehatan.</p>																																										
NO	DIKLAT																																																	

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda		Rekomendasi	Keterangan
		JENIS DIKLAT	TARIF (RP)		
		I	Praktik Kerja		
		A	SLTA		
		4	Kepesertaan/orang	Rp 10.000	
		2	Pembimbingan/orang/hari	Rp 5.000	
		B	Tingkat pendidikan DI s.d. DIII		
		4	Kepesertaan/orang	Rp 15.000	
		2	Pembimbingan/orang/hari	Rp 10.000	
		C	Tingkat Pendidikan S1/IV		
		4	Kepesertaan/orang	Rp 20.000	
			Dst....		
8.	Wilayah Pemungutan	Pasal 11 Retribusi terutang dipungut di tempat pelayanan kesehatan diberikan dalam wilayah Daerah.		-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
		Pasal 10 (1) Masa Retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun. (2) Retribusi terutang pada saat diberikan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.		Pasal 10 Retribusi terutang dimulai sejak saat diberikan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.	1. Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemda yang bersangkutan. Masa Retribusi diatur dalam hal layanan diberikan secara periodik/dalam jangka waktu tertentu. 2. Berdasarkan hal tersebut, untuk Retribusi Pelayanan Kesehatan tidak perlu diatur masa retribusi.
9.	Penentuan Pembayaran, Tempat Pembayaran, Angsuran, dan Penundaan Pembayaran	Pasal 12 (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan. (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan. (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon dan kartu langganan.		-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.

yp.

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		(4) Hasil pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor secara bruto ke kas daerah.		
		<p>Pasal 13</p> <p>(1) Wajib Retribusi wajib mengisi SPORD.</p> <p>(2) SPORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Retribusi atau kuasanya.</p> <p>(3) Berdasarkan SPORD sebagaimana dengan dimaksud pada ayat (2) ditetapkan retribusi terutang dengan menorbikan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.</p>	Dihapus	Wajib Retribusi tidak perlu mendaftarkan diri sebagai Wajib Retribusi. Setiap masyarakat yang mendapatkan pelayanan langsung dari fasilitas yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, secara otomatis menjadi Wajib Retribusi dan wajib membayar retribusi sesuai dengan pelayanan yang dinikmati.
		<p>Pasal 14</p> <p>(1) Pembayaran Retribusi harus dilakukan secara tunai/lunas.</p> <p>(2) Pembayaran Retribusi dilakukan langsung kepada petugas pemungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.</p> <p>(3) Pembayaran Retribusi yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.</p> <p>(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk, isi dan tata cara penerbitan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 29 Tahun 2009.
		<p>Pasal 15</p> <p>(1) Setiap pembayaran Retribusi dicatat dalam buku penerimaan.</p> <p>(2) Penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disetorkan ke Kas Daerah dengan SSRD oleh Bendahara Penerima paling lama 1x24 jam.</p> <p>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Bentuk, isi, kualitas dan ukuran buku penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
10.	Sanksi: a. Administratif	<p>Pasal 17</p> <p>Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.

40.

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar.		
	b. Pidana	Pasal 30 (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar. (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran. (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan Negara.	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
11.	Penagihan	Pasal 18 (1) Apabila Wajib Retribusi tidak membayar atau kurang membayar Retribusi yang terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat melaksanakan penagihan atas Retribusi yang terutang tersebut dengan menggunakan STRD atau surat lain yang sejenis. (2) Penagihan Retribusi Terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didahului dengan Surat Teguran. (3) STRD atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan Retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo. (4) Dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah STRD atau surat lain yang sejenis diterbitkan, Wajib Retribusi harus melunasi Retribusi yang terutang. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penagihan dan penerbitan STRD atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
12.	Penghapusan Piutang Retribusi yang Kedaluwarsa	Pasal 25 (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kedaluwarsa telah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun dihitung sejak saat terutangnya retribusi kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi. (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila : a. diterbitkan surat teguran; atau b. ada pengakuan utang retribusi dan wajib retribusi baik langsung	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.

42-

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>maupun tidak langsung.</p> <p>(3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.</p> <p>(4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.</p> <p>(5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib retribusi.</p>		
		<p>Pasal 26</p> <p>(1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.</p> <p>(2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).</p> <p>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.</p>		Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
13.	Tanggal Mulai Berlakunya.	<p>Pasal 31</p> <p>Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.</p>		Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.



Jakarta, 11 Januari 2019

a.n. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan,
Direktur Pendapatan dan Kapasitas Keuangan Daerah

Lisbon Sirait
Lisbon Sirait